



ANONIM PUTUSAN

Nomor 178/Pdt.G/2024/MS.Ttn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH TAPAKTUAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir XXXXXX, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Gampong XXXXXX, Kecamatan Pasie Raja, Kabupaten Aceh Selatan, XXXXXX, Pasi Raja, Kabupaten Aceh Selatan, Aceh, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir XXXXXX, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman Gampong XXXXXX, Kecamatan Pasie Raja, Kabupaten Aceh Selatan, XXXXXX, Pasi Raja, Kabupaten Aceh Selatan, Aceh, sebagai Termohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Tapak Tuan pada tanggal 12 Agustus 2024 dengan register perkara Nomor 178/Pdt.G/2024/MS.Ttn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 15 Hal. Anonim Putusan No.178/Pdt.G/2024/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Syar'iyah Tapaktuan c/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Bahwa pada tanggal XXXXXX, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kluet Utara, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXX, tertanggal XXXXXX;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Gampong XXXXXX, Kecamatan Pasie Raja, Kabupaten Aceh Selatan selama 1 (satu) tahun dan terakhir tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Gampong XXXXXX, Kecamatan Pasie Raja, Kabupaten Aceh Selatan;
3. Bahwa dari hasil perkawinan Pemohon dan Termohon kini sudah di karuniai 4 (dua) orang anak, yang bernama:
 - 3.1. XXXXXX, usia 23 tahun;
 - 3.2. XXXX, usia 19 tahun;
 - 3.3. XXXX, usia 14 tahun;
 - 3.4. XXXX, usia 13 tahun;
4. Bahwa selama dalam masa perkawinan Pemohon dan Termohon yang hidup rukun dan harmonis selama lebih kurang 11 (sebelas) tahun dan setelah itu sejak tahun 2010 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga secara terus menerus;
5. Bahwa adapun penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah:
 - 5.1. Termohon kurang menghargai Pemohon selaku suami;
 - 5.2. Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;
 - 5.3. Termohon mungkar kepada Pemohon selaku suami;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada November 2023 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan Termohon pulang ke rumah orang tuanya yang beralamat di Gampong XXXXXX, Kecamatan Pasie Raja, Kabupaten Aceh Selatan;

Hal. 2 dari 15 Hal. Anonim Putusan No.178/Pdt.G/2024/MS.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa akibatnya sejak terhitung November 2023 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang kini berjalan lebih kurang 8 (delapan) bulan, selama kepergian tersebut Termohon tidak pernah kembali;
8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada prinsip untuk bercerai karena Termohon sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah perkara ini kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Tapak Tuan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 178/Pdt.G/2024/MS.Ttn tanggal 13 Agustus 2024 dan 178/Pdt.G/2024/MS.Ttn tanggal 26 Agustus 2024, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 17 ayat 2 Peraturan Mahkamah

Hal. 3 dari 15 Hal. Anonim Putusan No.178/Pdt.G/2024/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi persidangan secara elektronik, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa kemudian Hakim memberikan penjelasan bahwa oleh karena didalam persidangan Termohon tidak datang menghadap persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan tanpa hadirnya Termohon dan permohonan Pemohon untuk beracara secara elektronik dalam perkara ini tidak bisa terlaksana di Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan (PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan Keputusan KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019);

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas gugatan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXX atas nama XXXX tanggal XXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda dengan (P.1);
2. Fotokopi Akta Nikah Nomor XXXXXX tanggal 15 April 1999 atas nama XXX dan XXXX yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan,

Hal. 4 dari 15 Hal. Anonim Putusan No.178/Pdt.G/2024/MS.Ttn



Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda dengan (P.2)

3. 2. **Bukti Saksi.**

Saksi 1, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh harian lepas, bertempat tinggal di Gampong XXXXX Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan, bahwa saksi mengaku sebagai Teman akrab Pemohon, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang menikah sejak 20 tahun yang lalu;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon di Gampong XXXXXX Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa Pernikahan Pemohon dan Termohon sudah dikarunia 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis selama 11 tahun, setelah itu rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, karena Termohon sering menelepon dengan laki-laki lain dan mempunyai selingkuhan bernama martunis asal sigli;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu, dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon karena telah diusir oleh Termohon;
- Bahwa Antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berkomunikasi dan tidak saling mengunjungi lagi;
- Bahwa Selama Pemohon dan Termohon berpisah, Pemohon tidak pernah lagi menafkahi Termohon;

Hal. 5 dari 15 Hal. Anonim Putusan No.178/Pdt.G/2024/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon pernah dilakukan upaya perdamaian oleh pihak keluarga dan aparat Gampong, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Saksi 2, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Gampong XXXXX Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan, bahwa saksi mengaku sebagai adik ipar pemohon di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang menikah lebih dari 20 tahun yang lalu;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Bersama di Gampong XXXXXX Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa Pernikahan Pemohon dan Termohon sudah dikarunia 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis selama 11 tahun, setelah itu rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, karena Termohon tidak menghargai Pemohon, sering berkata kasar kepada Pemohon dan tidak mensyukuri nafkah belanja yang diberikan oleh Pemohon yang telah diusahakannya sesuai kemampuan Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu, dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon karena telah diusir oleh Termohon;

Hal. 6 dari 15 Hal. Anonim Putusan No.178/Pdt.G/2024/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berkomunikasi dan tidak saling mengunjungi lagi;
- Bahwa Selama Pemohon dan Termohon berpisah, Pemohon tidak pernah lagi menafkahi Termohon;
- Bahwa Permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon pernah dilakukan upaya perdamaian oleh pihak keluarga dan aparatur Gampong, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Cerai Gugat dan tentang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda (P.2), menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam, dan perkawinan keduanya dilangsungkan berdasarkan Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah

Hal. 7 dari 15 Hal. Anonim Putusan No.178/Pdt.G/2024/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka berdasarkan bukti surat tersebut Pemohon dinyatakan memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan sebagaimana dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di depan persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah serta permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, maka Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) RBg maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa berkas permohonan yang terdapat di SIP (Sistem Informasi Peradilan) Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan dengan yang diajukan ke ruang sidang oleh Pemohon dan telah saling bersesuaian, maka Hakim menilai telah memenuhi pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan SK KMA No. 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknik Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha di Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang, sedianya akan diupayakan mediasi untuk mendamaikan antara Pemohon dengan Termohon sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya semaksimal mungkin untuk mendamaikan antara Pemohon dengan Termohon dengan cara menasihati Pemohon agar tetap kembali rukun membina rumah tangga dengan Termohon, hal mana sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo.

Hal. 8 dari 15 Hal. Anonim Putusan No.178/Pdt.G/2024/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum sesuai dengan ketentuan pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa setelah meneliti permohonan Pemohon dan keterangan Pemohon di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus disebabkan:

- 5.1. Termohon kurang menghargai Pemohon selaku suami;
- 5.2. Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;
- 5.3. Termohon mungkar kepada Pemohon selaku suami;

Menimbang, bahwa Termohon tidak memberikan jawaban karena tidak hadir di persidangan sekalipun Hakim telah memanggil Termohon untuk hadir, sehingga dengan ketidakhadiran Termohon untuk memberikan jawaban atas permohonan Pemohon, Hakim menilai bahwa Termohon tidak membantah alasan-alasan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sekalipun Termohon tidak membantah alasan-alasan permohonan Pemohon, karena perkara ini tentang perceraian, maka untuk meyakinkan Hakim akan kebenaran permohonan Pemohon, maka Hakim tetap membebani wajib bukti kepada Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 283 Rbg jo. Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan terhadap hal mana Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1) sampai dengan (P.2) serta 2 (dua) orang saksi yang bernama XXXX dan XXXXX;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P.1), sampai dengan (P.2) yang diajukan Pemohon, Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi yang telah sesuai dengan aslinya, bukti tersebut adalah akta otentik yang memiliki kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat, dan

Hal. 9 dari 15 Hal. Anonim Putusan No.178/Pdt.G/2024/MS.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) Hakim menilai bahwa bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili atau tempat kediaman Pemohon Pemohon hadir ke hadapan sidang Mahkamah Syariah Tapaktuan, maka berdasarkan kepada ketentuan Pasal 73 ayat (10) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Hakim menyatakan Mahkamah Syariah Tapaktuan memiliki kewenangan relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri yang sah yang menikah pada tanggal XXXXXX, oleh karena itu Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama Suhaili bin M. Ali Hatta dan Dedi Syahputra bin Zulkifli;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon yang bernama Suhaili bin M. Ali Hatta dan Dedi Syahputra bin Zulkifli adalah orang-orang yang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya. Maka berdasarkan Pasal 171 ayat (1), Pasal 175 dan Pasal 308 R.Bg, Hakim berpendapat kedua saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi, sehingga patut diterima sebagai saksi dan didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Pemohon yang saling bersesuaian adalah sebagai berikut:

1. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah bersama di Gampong XXXXXX Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan;

Hal. 10 dari 15 Hal. Anonim Putusan No.178/Pdt.G/2024/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikarunia 4 (empat) orang anak;
3. Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon yang hidup rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 tahun dan setelah itu sejak 2 (dua) tahun yang lalu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkar dalam rumah tangga secara terus menerus;
4. Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon berselisih karena Termohon tidak menghargai Pemohon, sering berkata kasar kepada Pemohon dan tidak mensyukuri nafkah belanja yang diberikan oleh Pemohon yang telah diusahakan sesuai kemampuan Pemohon serta Termohon sering menelpon laki-laki lain;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu Pemohon karena Pemohon telah diusir oleh Termohon ;
6. Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
7. Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon pernah didamaikan namun tidak berhasil;
8. Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi, maka cukup beralasan apabila saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dari apa yang dilihat dan didengarnya secara langsung dan keterangan saksi tersebut sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara. Atas dasar tersebut Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah mempunyai relevansi dengan dalil permohonan Pemohon. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon sesuai dengan ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi, maka permohonan Pemohon telah mempunyai cukup pembuktian;

Hal. 11 dari 15 Hal. Anonim Putusan No.178/Pdt.G/2024/MS.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon pada permohonannya menuntut agar diberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa ketentuan hukum yang dapat diterapkan sesuai dengan fakta di atas adalah pasal 39 ayat (2) dan penjelasannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon terbukti telah terjadi pertengkaran secara terus menerus dengan alasan Pemohon dan Termohon telah bertengkar disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon, sering berkata kasar kepada Pemohon dan tidak mensyukuri nafkah belanja yang diberikan oleh Pemohon yang telah diusahakan sesuai kemampuan Pemohon serta Termohon sering menelpon laki-laki lain;

Menimbang, bahwa akibat terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi untuk membina keluarga yang sakinah mawaddah warahmah;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan di atas, telah mengindikasikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak memenuhi hak dan kewajiban suami isteri telah 1 (satu) tahun lamanya Pemohon dan Termohon tidak memenuhi hak dan kewajiban suami isteri tersebut. Oleh karenanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dikategorikan sebagai perselisihan secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, sebagaimana maksud dari pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam *jis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 dalam Rumusan Kamar Agama angka (1);

Hal. 12 dari 15 Hal. Anonim Putusan No.178/Pdt.G/2024/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan tersebut sudah tidak rukun lagi, lebih-lebih antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dan hidup sendiri-sendiri yang menunjukkan hubungan interpersonal sudah tidak terkoordinasi dan sudah saling tidak memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami isteri, maka disini sudah ada bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah retak dan tidak ada lagi ikatan lahir bathin, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Alqur'an surat Ar-Rum ayat (21) dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim perlu mengetengahkan firman Allah SWT sebagaimana tercantum dalam Al-Qur-an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم -

"Dan jika mereka telah berketetapan hati untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui;"

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon seperti tersebut di atas, dan Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon, maka Hakim berpendapat bahwa, perceraian lebih maslahat dan memberi kepastian hukum dari pada meneruskan perkawinan, bahkan meneruskan perkawinan dalam keadaan seperti tersebut di atas dikhawatirkan akan mendatangkan madlorot yang lebih besar bagi Pemohon dan Termohon, hal ini sejalan dengan kaedah fiqh dari kitab Al-Bayan hal 38 yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح "

"Menghindari kemudharatan diutamakan daripada mencapai kemaslahatan"

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan

Hal. 13 dari 15 Hal. Anonim Putusan No.178/Pdt.G/2024/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut, maka perceraian diperbolehkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon dapat dinyatakan telah beralasan hukum, memenuhi maksud dan ketentuan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam *jo* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin pada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 177.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan pada hari Selasa Tanggal 3 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Shafar 1446 Hijriah oleh **Reni Dian Sari, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal, sesuai dengan Penetapan Hakim Tunggal Nomor 178/Pdt.G/2024/Ms.Ttn tertanggal 09 Agustus 2024 berdasarkan SK KMA Nomor 154/KMA/HK.05/5/2019 Tentang Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh **Gunawan**

Hal. 14 dari 15 Hal. Anonim Putusan No.178/Pdt.G/2024/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nattia, Lc sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal,

D.T.O.

Reni Dian Sari, S.H.I.
Panitera Pengganti,

D.T.O.

Gunawan Nattia, Lc.

Perincian biaya :

- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	32.000,00
- PNBP	: Rp	60.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 177.000,00

(seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Anonim Putusan No.178/Pdt.G/2024/MS.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)